



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 604/Pid.B/2024/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDI CANDRA ALIAS EDI BIN ILYAS;**
2. Tempat lahir : Pulau Birandang;
3. Umur / tanggal lahir : 41 Tahun/24 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Pulau Birandang RT.001 RW.002 Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 604/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Hakim Ketua Nomor 604/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 7 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Candra Alias Edi Bin Ilyas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Candra Alias Edi Bin Ilyas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam Nomor Polisi BM 2638 TB Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 Nomor Mesin KEV8E-1107381 atas nama Zainal Abidin;
  - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam Nomor Polisi BM 2638 TB Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 Nomor Mesin KEV8E-1107381 atas nama Zainal Abidin;
  - 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 2638 TB;
  - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam Nomor Polisi BM 2638 TB Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 Nomor Mesin KEV8E-1107381 atas nama Zainal Abidin;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Gear warna Hitam Nomor Polisi BM 6469 YY Nomor Rangka MH3SE6720PJ089038 Nomor Mesin E32XE-0133042;
  - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah obeng;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Walpadri Alias Iwal Bin Amran;

4. Menetapkan agar Terdakwa Edi Candra Alias Edi Bin Ilyas dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-721/KPR/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Edi Candra Alias Edi Bin Ilyas bersama-sama dengan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Hendri Saputra (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira Pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) di Dusun III Ujung Padang RT.001 RW.001 Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran dan Hendri Saputra (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Walpadri Bin Amran dan Hendri Saputra (DPO) datang ke rumah Saksi Korban di Dusun III Ujung Padang RT.001 RW.001 Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BM 6469 YY warna hitam, lalu Hendri Saputra (DPO) langsung merusak pintu depan rumah Saksi Korban dengan cara mencongkel menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu setelah pintu depan rumah tersebut terbuka Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Walpadri langsung masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB warna hitam dengan Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 dan Nomor Mesin KEV8E-1107381 milik Saksi Korban dan memindahkan sepeda motor tersebut dengan cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong ke samping rumah Saksi Korban, lalu Hendri Saputra (DPO) merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah berhasil Hendri Saputra (DPO) langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menuju Bangkinang dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Walpadri menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BM 6469 YY warna hitam mengikuti dari belakang, selanjutnya Hendri Saputra (DPO) menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB warna hitam milik Saksi Korban tersebut kepada Manalu (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dilakukan pembagian diantaranya Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Walpadri sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Hendri Saputra (DPO) sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang sudah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, Saksi Walpadri Bin Amran dan Hendri Saputra (DPO);

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Walpadri Bin Amran dan Hendri Saputra (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB warna hitam dengan Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 dan Nomor Mesin KEV8E-1107381 secara tanpa izin yang berhak yaitu Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) adalah untuk dijual dan hasil penjualan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, Saksi Walpadri Bin Amran dan Hendri Saputra (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Walpadri Bin Amran dan Hendri Saputra (DPO) mengakibatkan Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran dan Hendri Saputra (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Edi Candra Alias Edi Bin Ilyas bersama-sama dengan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Hendri Saputra (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam rumah Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) di Dusun III Ujung Padang RT.001 RW.001 Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran dan Hendri Saputra (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Walpadri Bin Amran dan Hendri Saputra (DPO) datang ke rumah Saksi Korban di Dusun III Ujung Padang RT.001 RW.001 Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BM 6469 YY warna hitam, lalu Hendri Saputra (DPO) langsung membuka pintu depan rumah Saksi Korban dengan, lalu setelah pintu depan rumah terbuka Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Walpadri langsung masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB warna hitam dengan Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 dan Nomor Mesin KEV8E-1107381 milik Saksi Korban dan memindahkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorong ke samping rumah Saksi Korban, lalu Hendri Saputra (DPO) langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menuju Bangkinang dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Walpadri menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BM 6469 YY warna hitam mengikuti dari belakang, selanjutnya Hendri Saputra (DPO) menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB warna hitam milik Saksi Korban tersebut kepada Manalu (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dilakukan pembagian diantaranya Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Walpadri sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Hendri Saputra (DPO) sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang sudah dipergunakan untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi Terdakwa, Saksi Walpadri Bin Amran dan Hendri Saputra (DPO);

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Walpadri Bin Amran dan Hendri Saputra (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB warna hitam dengan Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 dan Nomor Mesin KEV8E-1107381 secara tanpa izin yang berhak yaitu Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) adalah untuk dijual dan hasil penjualan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, Saksi Walpadri Bin Amran dan Hendri Saputra (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Walpadri Bin Amran dan Hendri Saputra (DPO) mengakibatkan Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran dan Hendri Saputra (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 04.30 WIB di rumah yang terletak di RT.001 RW.001 Dusun III Ujung Padang Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Korban pencurian tersebut adalah Saksi sendiri dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Terdakwa pencurian;
  - Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB dengan Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 dan Nomor Mesin KEV8E-1107381 atas nama ZAINAL ABIDIN dan pemiliknya adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa Pada saat kejadian pencurian tersebut saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di komplek kehutanan di jalan melur kota pekanbaru bersama keluarga Saksi;
  - Bahwa barang Saksi yang diambil oleh Terdakwa antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB dengan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH1KEV8111K107756 dan Nomor Mesin KEV8E-1107381 atas nama Zainal Abidin;

- Bahwa pada saat itu posisi motor tersebut Saksi parkir di dalam rumah Saksi yang dikampung yang terletak RT.001 RW.001 Dusun III Ujung Padang Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Juli 2024 Sekira pukul 04.30 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berlokasi Pekanbaru, saat itu adik piar Saksi Sdr. Mudrikah Mufti Amini yang menghuni rumah Saksi yang berlokasi Dusun III Ujung Padang Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar menelpon dan berkata bahwa telah terjadi kemalingan di rumah Saksi yang berlokasi Dusun III Ujung Padang Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB dengan Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 dan Nomor Mesin KEV8E-1107381 milik Saksi hilang;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi langsung datang ke rumah Saksi yang berlokasi Dusun III Ujung Padang Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, saat sampai di rumah Saksi Bahwa telah terjadi pencurian dan saat itu terlihat kunci pintu depan rumah dalam keadaan rusak dan setelah dilakukan pengecekan terhadap barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB dengan Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 dan Nomor Mesin KEV8E-1107381, atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian Pencurian sepeda motor tersebut yang di rugikan adalah Saksi sendiri dan kerugian yang Saksi alami jika di kira dengan uang adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Mudrikah Mufti Amini Alias Mudri Bin Aminullah Amani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa Kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 04.30 WIB di rumah yang terletak di RT.001 RW.001 Dusun III Ujung Padang Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban pencurian tersebut adalah Sdr. Zainal Abidin dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Terdakwa pencurian.;

- Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB dengan Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 dan Nomor Mesin KEV8E-1107381 atas nama ZAINAL ABIDIN. dan pemiliknya adalah Sdr. ZAINAL ABIDIN.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saat itu Saksi berada di lokasi kejadian karena yang menghuni rumah Sdr. ZAINAL ABIDIN tersebut adalah Saksi dan abang Sdr. Almanar dan saat terjadinya pencurian tersebut Saksi sedang tidur .
- Bahwa terhadap Saksi Korban Zainal Abidin adalah kakak ipar Saksi sendiri;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB dengan Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 dan Nomor Mesin KEV8E-1107381 atas nama Zainal Abidin tidak ada lagi barang-barang milik Korban yang hilang;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB dengan Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 dan Nomor Mesin KEV8E-1107381 atas nama Zainal Abidin milik Korban, terhadap sepeda motor milik Korban terparkir di dalam rumah;
- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Juli 2024 Sekira pukul 04.30 WIB, saat Saksi sedang tidur di rumah abang ipar Saksi Zainal Abidin yang berlokasi Dusun III Ujung Padang Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang mana rumah tersebut di huni oleh Saksi dan abang Sdr. Almanar, saat itu abang Sdr. Almanar membangunkan Saksi dan berkata "ada bunyi di pintu depan " mendengar hal tersebut Saksi langsung bangun, kemudian Saksi bersama abang Sdr. Almanar langsung mengecek ke depan, saat sampai di depan kami melihat pintu depan dalam keadaan terbuka dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB dengan Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 dan Nomor Mesin KEV8E-1107381 milik abang ipar Saksi Zainal Abidin sudah tidak ada dan kunci pintu depan rusak, lalu Saksi keluar rumah untuk mengecek saat berada di luar rumah Saksi melihat 3 orang keluar dari dalam semak-semak yang berjarak 30 meter dari rumah, yang mana 1 orang menggunakan sepeda motor Supra milik abang ipar Saksi dan 2 orang menggunakan 1 unit sepeda yang Saksi tidak tahu merk nya, melihat hal tersebut Saksi mengejar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Terdakwa berhasil kabur. Lalu saat itu Saksi menelpon abang ipar Saksi dan memberitahukan perihal pencurian tersebut;

- Bahwa atas kejadian Pencurian sepeda motor tersebut yang di rugikan adalah abang ipar Saksi Zainal Abidin dan kerugian yang dialami jika di kira dengan uang adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Benny Winata, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara tindak pidana tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 04.30 WIB di rumah Korban yang terletak di RT.001 RW.001 Dusun III Ujung Padang Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Terdakwanya adalah Terdakwa, dan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran yang Saksi ketahui namanya setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Terdakwa, dan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran saat itu barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Gear warna Hitam dengan Nomor Polisi terpasang BM 6469 YY dengan Nomor Rangka MH3SE6720PJ089038 Nomor Mesin E32XE-0133042, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam, dan 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa pada saat Terdakwa, dan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran diamankan di rumah Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) yang terletak di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Gear warna Hitam dengan Nomor Polisi terpasang BM 6469 YY dengan Nomor Rangka MH3SE6720PJ089038 Nomor Mesin E32XE-0133042 milik Terdakwa, 1 (satu) Helai Celana jeans pendek warna Hitam milik Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran, dan 1 (satu) buah obeng milik Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO), selanjutnya Saksi bersama team membawa Terdakwa, dan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran serta barang bukti ke polsek tambang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran tidak ada melakukan perlawanan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 10.00 WIB, pelapor datang ke Polsek Tambang dan memberitahukan bahwa ianya telah mengalami kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 2638 TB dengan Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 dan Nomor Mesin KEV8E-1107381 atas nama ZAINAL ABIDIN, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di suatu rumah yang terletak di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
- Bahwa atas Informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Kapolsek Tambang AKP. Asril Syahputra, S.H. memerintahkan Kanit reskrim dan anggota Reskrim ke lokasi rumah tersebut, sesampainya di rumah tersebut Saksi bersama team mendapati Terdakwa, dan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran sedang berada di rumah tersebut kemudian pada saat dilakukan interogasi Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran mengakui perbuatan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO). Selanjutnya Saksi bersama Tim membawa Terdakwa Terdakwa, dan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran serta barang bukti ke Polsek Tambang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 2638 TB dengan Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 dan Nomor Mesin KEV8E-1107381 atas nama ZAINAL ABIDIN diperoleh dengan cara mencongkel pintu depan rumah Korban lalu masuk dalam rumah Korban yang terletak di RT.001 RW.001 Dusun III Ujung Padang Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa cara mereka melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel pintu rumah Korban lalu menggunakan Kunci T milik Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO);  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 4. Walpadri Alias Iwal Bin Amran, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan Saksi lakukan bersama-sama dengan EDI CANDRA pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Korban yang terletak di RT.001 RW.001 Dusun III



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Padang Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar serta Pencurian tersebut terjadi terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB dengan Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 dan Nomor Mesin KEV8E-1107381 an. STNK ZAINAL ABIDIN.

- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 Nomor Mesin KEV8E-1107381 STNK atas nama Zainal Abidin adalah Saksi, Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen dan Terdakwa.
- Bahwa Cara Saksi melakukan dugaan tindak pidana tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yakni Pada hari Senin Tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB, saat itu Saksi, Terdakwa dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen sedang berada di rumah Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen yang terletak di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa. dan saat itu Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen mengajak Saksi dan Terdakwa dan berkata "ayok kita ambil motor". Kemudian saat itu Saksi, Terdakwa dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi terpasang BM 6469 YY warna hitam milik Terdakwa ke salah satu rumah yang terletak di RT.001 RW.001 Dusun III Ujung Padang Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen langsung mencongkel pintu depan rumah Korban dengan menggunakan obeng dan setelah terbuka, Saksi dan Terdakwa langsung ke dalam rumah Korban dan langsung mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB dengan Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 dan Nomor Mesin KEV8E-1107381 milik Korban keluar rumah Korban. dan kemudian membawa sepeda motor tersebut ke samping rumah Korban. dan setelah Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen langsung mengeluarkan kunci T dan kemudian merusak lubang kunci kontak dan setelah hidup Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen langsung membawa sepeda motor tersebut dan Saksi dan Terdakwa mengikutinya dari belakang dan langsung menuju ke daerah Bangkinang. dan kemudian Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen menjual sepeda motor tersebut ke temannya yang bernama Manalu di daerah Salo Bangkinang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). dan setelah menjual sepeda motor tersebut, Saksi, Terdakwa dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen langsung kembali ke Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa. dan saat itu Saksi mendapat bagian dari penjualah sepeda motor curian tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi, Terdakwa dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut tersebut, saat itu Saksi menggunakan alat bantu yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi terpasang BM 6469 YY warna hitam milik Terdakwa, Obeng milik Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut tersebut, saat itu Saksi ada dibantu orang lain yakni Terdakwa dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen.
- Bahwa pada saat Saksi, Terdakwa dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, saat itu Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen ada melakukan pengrusakan terhadap pintu depan rumah Korban yakni dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan obeng;
- Bahwa barang yang ambil pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut antara lain 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB dengan Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 dan Nomor Mesin KEV8E-1107381 posisinya di dalam rumah Korban di RT.001 RW.001 Dusun III Ujung Padang Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB, saat itu Saksi, Terdakwa dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen sedang berada di rumah Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen yang terletak di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa. dan saat itu Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen mengajak Saksi dan Terdakwa dan berkata "*ayok kita ambil motor*". Kemudian saat itu Saksi, Terdakwa dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi terpasang BM 6469 YY warna hitam milik Terdakwa ke salah satu rumah yang terletak di RT.001 RW.001 Dusun III Ujung Padang Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen langsung mencongkel pintu depan rumah Korban dengan menggunakan obeng dan setelah terbuka, Saksi dan Terdakwa langsung ke dalam rumah Korban dan langsung mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB dengan Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 dan Nomor Mesin KEV8E-1107381 milik Korban keluar rumah Korban. dan kemudian membawa sepeda motor tersebut ke samping rumah Korban. dan setelah Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen langsung mengeluarkan kunci T dan



kemudian merusak lubang kunci kontak dan setelah hidup Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen langsung membawa sepeda motor tersebut dan Saksi dan Terdakwa mengikutinya dari belakang dan langsung menuju ke daerah Bangkinang. dan kemudian Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen menjual sepeda motor tersebut ke temannya yang bernama Manalu di daerah Salo Bangkinang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). dan setelah menjual sepeda motor tersebut, Saksi, Terdakwa dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen langsung kembali ke Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa. dan saat itu Saksi mendapat bagian dari penjualah sepeda motor curian tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Saksi, Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Alex Candra Alias Alex di Desa Kuapan, saat itu datang pihak Kepolisian Sektor Tambang langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa dan pada saat diinterogasi, Saksi mengakui perbuatan Saksi dan kemudian membawa Saksi ke Polsek Tambang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di tempat lain yakni:
  - 1) Pada bulan Juli tahun 2024, Saksi bersama Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen dan Terdakwa melakukan pencurian becak sepeda motor merk Yamaha Jupiter di Desa Pulau Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
  - 2) Pada bulan Mei tahun 2024 Saksi bersama Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen dan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Supra di Dusun Karang Tinggi Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
  - 3) Pada bulan Februari tahun 2024 Saksi bersama Terdakwa melakukan pencurian Tabung Gas LPG sebanyak 7 (tujuh) buah tabung di Desa Kampar Kecamatan Kampa;
- Bahwa terhadap barang hasil curian tersebut dijual dan hasilnya Saksi pergunakan untuk belanja keperluan sehari hari;
- Bahwa kami mengetahui bahwa di rumah Korban terdapat sepeda motor dikarenakan sebelumnya Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen sudah menggambar rumah Korban sehingga kami mengetahui didalam rumah Korban ada sepeda motor;
- Bahwa cara melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu kami pergi ke rumah Korban dengan menggunakan sepeda motor milik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu Saksi melihat Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) membawa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah kunci T untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;

- Bahwa peran Saksi, Terdakwa dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Peran Saksi yaitu melihat situasi disekitar, ikut masuk ke dalam rumah dan mendorong sepeda motor milik Korban dari dalam rumah ke samping rumah, dan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 2) Peran Terdakwa yaitu menyediakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Gear warna Hitam dengan Nomor Polisi terpasang BM 6469 YY dengan Nomor Rangka MH3SE6720PJ089038 Nomor Mesin E32XE-0133042 untuk alat transportasi kami, ikut masuk ke dalam rumah dan mendorong sepeda motor milik Korban dari dalam rumah ke samping rumah, dan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 3) Peran Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) yaitu ikut melakukan pencurian, merusak pintu bagian bawah rumah Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, merusak kunci kontak sepeda motor Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci T, dan mendapatkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang penjualan sepeda motor yang Saksi terima sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut untuk Saksi penggunaan untuk membeli rokok dan keperluan Saksi sehari hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Korban yang terletak di RT.001 RW.001 Dusun III Ujung Padang Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, serta pencurian tersebut terjadi terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 dan Nomor Mesin KEV8E-1107381 STNK atas nama Zainal Abidin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 dan Nomor Mesin KEV8E-1107381 STNK atas nama Zainal Abidin adalah Terdakwa sendiri, Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran dan Hendri Saputra Alias Sihen;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yakni Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB, saat itu Terdakwa, Saksi Walpadri Alias Iwal dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen sedang berada di rumah Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen yang terletak di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Dan saat itu Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen mengajak Terdakwa dan Saksi Walpadri Alias Iwal berkata *"ayok kita ambil motor"*, kemudian saat itu Terdakwa, Saksi Walpadri Alias Iwal dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi terpasang BM 6469 YY warna hitam milik Terdakwa ke salah satu rumah yang terletak di RT.001 RW.001 Dusun III Ujung Padang Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Sesampainya di rumah tersebut, Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen langsung mencongkel pintu depan rumah Korban dengan menggunakan obeng dan setelah pintu terbuka, Terdakwa dan Saksi Walpadri Alias Iwal langsung ke dalam rumah Korban dan langsung mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 dan Nomor Mesin KEV8E-1107381 milik Korban keluar rumah Korban. Dan kemudian membawa sepeda motor tersebut ke samping rumah Korban. dan setelah itu Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen langsung mengeluarkan kunci T dan kemudian merusak lubang kunci kontak dan setelah hidup Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen langsung membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa dan Saksi Walpadri Alias Iwal mengikutinya dari belakang dan langsung menuju ke daerah Bangkinang. Dan kemudian Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen menjual sepeda motor tersebut ke temannya yang bernama Manalu di daerah Salo Bangkinang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). dan setelah menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa, Saksi Walpadri Alias Iwal dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen langsung kembali ke Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa. Dan saat itu Terdakwa mendapat bagian dari penjualah sepeda motor curian tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa Saksi Walpadri Alias Iwal dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, saat itu kami menggunakan alat bantu yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi terpasang BM 6469 YY warna hitam milik Terdakwa, dan Obeng milik Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut tersebut, saat itu Terdakwa ada dibantu orang lain yakni Saksi Walpadri Alias Iwal dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Walpadri Alias Iwal dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, saat itu Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen ada melakukan pengrusakan terhadap pintu depan rumah Korban yakni dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan obeng;
- Bahwa barang barang yang Terdakwa, Saksi Walpadri Alias Iwal dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen ambil pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut antara lain 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 dan Nomor Mesin KEV8E-1107381 posisinya di dalam rumah Korban di RT.001 RW.001 Dusun III Ujung Padang Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB, saat itu Terdakwa, Saksi Walpadri Alias Iwal dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen sedang berada di rumah Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen yang terletak di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa. dan saat itu Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen mengajak Terdakwa dan Saksi Walpadri Alias Iwal dan berkata "ayok kita ambil motor".Kemudian saat itu Terdakwa, Saksi Walpadri Alias Iwal dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi terpasang BM 6469 YY warna hitam milik Terdakwa ke salah satu rumah yang terletak di RT.001 RW.001 Dusun III Ujung Padang Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Sesampainya di rumah tersebut, Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen langsung mencongkel pintu depan rumah Korban dengan menggunakan obeng dan setelah terbuka, Terdakwa dan Saksi Walpadri Alias Iwal langsung ke dalam rumah Korban dan langsung mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 dan Nomor Mesin KEV8E-1107381 milik Korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah Korban. dan kemudian membawa sepeda motor tersebut ke samping rumah Korban. dan setelah itu Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen langsung mengeluarkan kunci T dan kemudian merusak lubang kunci kontak dan setelah hidup Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Bangkinang. Dan kemudian Terdakwa dan Saksi Walpadri Alias Iwal mejemput Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen ke tempat temannya yang bernama Manalu di daerah Salo Bangkinang. Dan setelah menjual sepeda motor tersebut. Terdakwa, Saksi Walpadri Alias Iwal dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen langsung kembali ke Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa. dan saat itu Terdakwa mendapat bagian dari penjualah sepeda motor curian tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa, Saksi Walpadri Alias Iwal sedang berada di rumah Sdr. Alex Candra Alias Alex di Desa Kuapan, saat itu datang pihak Kepolisian Sektor Tambang langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Walpadri Alias Iwal dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Tambang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di tempat lain yakni:
  - 1) Pada bulan Juli tahun 2024, Terdakwa bersama Saksi Walpadri Alias Iwal melakukan pencurian becak sepeda motor merk Yamaha Jupiter di Desa Pulau Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
  - 2) Pada bulan Mei tahun 2024 Terdakwa bersama Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen dan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Supra di Dusun Karang Tinggi Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
  - 3) Pada bulan Februari tahun 2024 Terdakwa bersama Terdakwa melakukan pencurian Tabung Gas LPG sebanyak 7 (Tujuh) buah tabung di Desa Kampar Kecamatan Kampa;
- Bahwa terhadap barang hasil curian tersebut dijual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk belanja keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di rumah Korban yang terletak di RT.001 RW.001 Dusun III Ujung Padang Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar



tersebut tersebut pada saat Terdakwa berada di rumah Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa di rumah Korban terdapat sepeda motor dikarenakan sebelumnya Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen sudah menggambar rumah Korban sehingga kami mengetahui didalam rumah Korban ada sepeda motor;
- Bahwa cara Terdakwa, Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu kami pergi ke rumah Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa lalu Terdakwa melihat Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) membawa 1 (satu) buah Obeng dan 1 (satu) buah Kunci T untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa, Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu sebagai berikut:
  - 1) Peran Terdakwa yaitu menyediakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Gear warna Hitam dengan Nomor Polisi terpasang BM 6469 YY dengan Nomor Rangka MH3SE6720PJ089038 Nomor Mesin E32XE-0133042 untuk alat transportasi kami, ikut mendorong sepeda motor milik Korban dari depan sampai ke samping rumah, dan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - 2) Peran Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran yaitu melihat situasi disekitar, ikut masuk ke dalam rumah dan mendorong sepeda motor milik Korban dari dalam rumah ke samping rumah, dan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - 3) Peran Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) yaitu ikut melakukan pencurian, merusak pintu bagian bawah rumah Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan mendapatkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kami berhasil melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 Nomor Mesin KEV8E-1107381 STNK atas nama Zainal Abidin, kemudian Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) membawa Sepeda motor milik Korban lalu Terdakwa dan bersama Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran mengikuti dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Gear warna Hitam dengan Nomor Polisi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang BM 6469 YY dengan Nomor Rangka MH3SE6720PJ089038 Nomor Mesin E32XE-0133042 milik Terdakwa, setibanya di simpang Batu belah Terdakwa bersama Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran berhenti dan menunggu Sdr. Hendri Saputra Alias Sihem (DPO) menjualkan sepeda motor tersebut ketemannya yang bernama Manalu, dan tidak berapa lama Sdr. Hendri Saputra Alias Sihem (DPO) datang dan kemudian kami bertiga pulang ke rumah Sdr. Hendri Saputra Alias Sihem (DPO) dan setibanya di rumah Sdr. Hendri Saputra Alias Sihem (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran, dan sisanya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ada sama Sdr. Hendri Saputra Alias Sihem (DPO), selanjutnya Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran meminta Terdakwa untuk mengantarkan pulang ke rumahnya dan kemudian Terdakwa juga pulang ke rumah;

- Bahwa uang penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut untuk Terdakwa penggunaan untuk membeli rokok dan keperluan Terdakwa sehari hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Walpadri melakukan pencurian terhadap sepeda motor Saksi Korban;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam Nomor Polisi BM 2638 TB Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 Nomor Mesin KEV8E-1107381 atas nama Zainal Abidin;
2. 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam Nomor Polisi BM 2638 TB Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 Nomor Mesin KEV8E-1107381 atas nama Zainal Abidin;
3. 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 2638 TB;
4. 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam Nomor Polisi BM 2638 TB Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 Nomor Mesin KEV8E-1107381 atas nama Zainal Abidin;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Gear warna Hitam Nomor Polisi BM 6469 YY Nomor Rangka MH3SE6720PJ089038 Nomor Mesin E32XE-0133042;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam;
7. 1 (satu) buah obeng;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB warna Hitam Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 Nomor Mesin KEV8E-1107381 milik Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) yang beralamat di Dusun III Ujung Padang RT.001 RW.001 Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB, saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) Alias Sihen sedang berada di rumah Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) Alias Sihen yang terletak di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, tiba-tiba Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) Alias Sihen mengajak Terdakwa dan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran berkata "ayok kita ambil motor", dan seketika Terdakwa, Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) Alias Sihen sepakat dengan ajakan tersebut, setelah itu Terdakwa, Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) Alias Sihen berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi BM 6469 YY warna Hitam milik Terdakwa ke Desa Kuapan hingga akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) Alias Sihen berhenti di depan sebuah rumah yang terletak di RT.001 RW.001 Dusun III Ujung Padang Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yaitu rumah Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) karena melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB warna Hitam Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 Nomor Mesin KEV8E-1107381 terparkir di dalam rumah tersebut, kemudian setelah itu Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) langsung merusak pintu depan rumah Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) dengan cara mencongkel menggunakan obeng



- yang sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu setelah pintu depan rumah tersebut terbuka Terdakwa bersama dengan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran langsung masuk ke dalam rumah Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) dan langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB warna Hitam Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 Nomor Mesin KEV8E-1107381 milik Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) dan memindahkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorong ke samping rumah Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm), lalu setelah berada di luar rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dirusak Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah berhasil terbuka Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menuju Bangkinang dan Terdakwa bersama dengan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BM 6469 YY mengikuti dari belakang, dan akhirnya Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB warna Hitam milik Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) tersebut kepada Sdr. Manalu (DPO) dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB warna Hitam Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 Nomor Mesin KEV8E-1107381 milik Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) adalah untuk dijual kembali kepada Sdr. Manalu (DPO);
  - Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah dibagi oleh Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) kepada semua pelaku, yang mana Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) mendapatkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) mengakibatkan Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) mengalami kerugian materiil sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) terjadi pada waktu malam hari yaitu pada pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) yang beralamat di Dusun III Ujung Padang RT.001 RW.001 Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) memiliki tugas dan perannya masing-masing yaitu Terdakwa yaitu menyediakan alat transportasi yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Gear warna Hitam Nomor Polisi BM 6469 YY Nomor Rangka MH3SE6720PJ089038 Nomor Mesin E32XE-0133042, kemudian masuk ke dalam rumah dan mendorong sepeda motor milik Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) keluar dari dalam rumah, Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran, Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran bertugas melihat situasi disekitar, kemudian masuk ke dalam rumah dan mendorong sepeda motor milik Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) keluar dari dalam rumah dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) bertugas merusak pintu bagian bawah rumah Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, kemudian merusak kunci kontak sepeda motor Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci T, dan menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Manalu (DPO);
- Bahwa untuk masuk ke tempat kejahatan dan mencapai barang yang diambil dilakukan dengan berawal dari Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) merusak pintu bagian depan rumah menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu setelah pintu tersebut terbuka, barulah Terdakwa bersama dengan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) masuk ke dalam rumah lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam rumah, kemudian setelah sepeda motor tersebut berada di luar rumah barulah Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) menghidupkan sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah berhasil terbuka Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menuju Bangkinang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam Nomor Polisi BM 2638 TB Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 Nomor Mesin KEV8E-1107381 atas nama Zainal Abidin, 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam Nomor Polisi BM 2638 TB Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 Nomor Mesin KEV8E-1107381 atas nama Zainal Abidin, 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 2638 TB dan 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam Nomor Polisi BM 2638 TB Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 Nomor Mesin KEV8E-1107381 atas nama Zainal Abidin merupakan barang-barang milik Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Gear warna Hitam Nomor Polisi BM 6469 YY Nomor Rangka MH3SE6720PJ089038 Nomor Mesin E32XE-0133042, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam dan 1 (satu) buah obeng merupakan barang-barang milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak;
6. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah seorang laki-laki yang bernama Edi Candra Alias Edi Bin Ilyas dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan ke persidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang-orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai sesuatu barang yang sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku kemudian setelah barang tersebut diambil si pelaku barulah barang tersebut berpindah tempat ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu barang yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihon (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor merk Honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB warna Hitam Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 Nomor Mesin KEV8E-1107381 milik Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) yang beralamat di Dusun III Ujung Padang RT.001 RW.001 Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB, saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) Alias Sihen sedang berada di rumah Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) Alias Sihen yang terletak di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, tiba-tiba Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) Alias Sihen mengajak Terdakwa dan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran berkata "ayok kita ambil motor", dan seketika Terdakwa, Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) Alias Sihen sepakat dengan ajakan tersebut, setelah itu Terdakwa, Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) Alias Sihen berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi BM 6469 YY warna Hitam milik Terdakwa ke Desa Kuapan hingga akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) Alias Sihen berhenti di depan sebuah rumah yang terletak di RT.001 RW.001 Dusun III Ujung Padang Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yaitu rumah Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) karena melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB warna Hitam Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 Nomor Mesin KEV8E-1107381 terparkir di dalam rumah tersebut, kemudian setelah itu Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) langsung merusak pintu depan rumah Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) dengan cara mencongkel menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu setelah pintu depan rumah tersebut terbuka Terdakwa bersama dengan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran langsung masuk ke dalam rumah Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) dan langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB warna Hitam Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 Nomor Mesin KEV8E-1107381 milik Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) dan memindahkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorong ke samping rumah Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm), lalu setelah berada di luar rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dirusak Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah berhasil terbuka Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menuju Bangkinang dan Terdakwa bersama dengan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BM 6469 YY mengikuti dari belakang, dan akhirnya Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB warna Hitam milik Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) tersebut kepada Sdr. Manalu (DPO) dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, barang milik Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB warna Hitam Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 Nomor Mesin KEV8E-1107381 masih berada dalam kekuasaan pemiliknya yaitu berada di dalam rumah Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) yang beralamat di Dusun III Ujung Padang RT.001 RW.001 Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, namun setelah diambil oleh Terdakwa, barang tersebut berpindah tempat ke dalam kekuasaan Terdakwa bersama dengan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) dan berada di Bangkinang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB warna Hitam Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 Nomor Mesin KEV8E-1107381 yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) adalah seluruhnya milik Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya niat yang ada dalam diri pelaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya atas barang yang diambil seolah-olah seperti pemilik aslinya padahal tindakan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bahkan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB warna Hitam Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 Nomor Mesin KEV8E-1107381 milik Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) adalah untuk dijual kembali kepada Sdr. Manalu (DPO);

Menimbang bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah dibagi oleh Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) kepada semua pelaku, yang mana Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) mendapatkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) mengakibatkan Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) mengalami kerugian materiil sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melanggar hak dari Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) selaku pemilik barang tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5 Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak

Menimbang bahwa pengertian waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit atau menjelang pagi hari;

Menimbang bahwa pengertian rumah adalah tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, berdiam siang dan malam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihem (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB warna Hitam Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 Nomor Mesin KEV8E-1107381 milik Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) yang beralamat di Dusun III Ujung Padang RT.001 RW.001 Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihem (DPO) terjadi pada waktu malam hari yaitu pada pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) yang beralamat di Dusun III Ujung Padang RT.001 RW.001 Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak telah terpenuhi;

Ad.6 Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama adalah adanya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang turut serta dalam melakukan tindak pidana dan disadari bahwa secara fisik para pelaku bekerja sama dengan perannya masing-masing;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihem (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB warna Hitam Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 Nomor Mesin KEV8E-1107381 milik Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Baakhir (Alm) yang beralamat di Dusun III Ujung Padang RT.001 RW.001 Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

Menimbang bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) memiliki tugas dan perannya masing-masing yaitu Terdakwa yaitu menyediakan alat transportasi yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Gear warna Hitam Nomor Polisi BM 6469 YY Nomor Rangka MH3SE6720PJ089038 Nomor Mesin E32XE-0133042, kemudian masuk ke dalam rumah dan mendorong sepeda motor milik Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) keluar dari dalam rumah, Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran, Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran bertugas melihat situasi disekitar, kemudian masuk ke dalam rumah dan mendorong sepeda motor milik Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) keluar dari dalam rumah dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) bertugas merusak pintu bagian bawah rumah Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, kemudian merusak kunci kontak sepeda motor Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci T, dan menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Manalu (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Ad.7 Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk masuk ke tempat kejahatan ditujukan kepada untuk masuk ke tempat tersebut, jadi bukan untuk keluar atau keperluan lain-lainnya sedangkan mencapai adalah memasukan ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah sama dengan memecah atau merusak barang yang agak kecil atau membuat barang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang digunakan sebagai penutup halaman atau memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat sesuatu penutup ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah semua perkakas atau alat yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seragam palsu adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk memakai seragam tersebut;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Nomor Polisi BM 2638 TB warna Hitam Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 Nomor Mesin KEV8E-1107381 milik Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm) yang beralamat di Dusun III Ujung Padang RT.001 RW.001 Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

Menimbang bahwa untuk masuk ke tempat kejahatan dan mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara berawal dari Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) merusak pintu bagian depan rumah menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu setelah pintu tersebut terbuka, barulah Terdakwa bersama dengan Saksi Walpadri Alias Iwal Bin Amran dan Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) masuk ke dalam rumah lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam rumah, kemudian setelah sepeda motor tersebut berada di luar rumah barulah Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) menghidupkan sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah berhasil terbuka Sdr. Hendri Saputra Alias Sihen (DPO) langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menuju Bangkinang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan aspek sosiologis, filosofis, keadilan dan dampak yang dialami oleh Korban, akan menentukan hukuman yang adil untuk Terdakwa sebagaimana perbuatan yang telah dilakukannya tersebut karena pada hakikatnya penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam Nomor Polisi BM 2638 TB Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 Nomor Mesin KEV8E-1107381 atas nama Zainal Abidin, 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam Nomor Polisi BM 2638 TB Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 Nomor Mesin KEV8E-1107381 atas nama Zainal Abidin, 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 2638 TB dan 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam Nomor Polisi BM 2638 TB Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 Nomor Mesin KEV8E-1107381 atas nama Zainal Abidin merupakan barang-barang milik Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir (Alm), sedangkan barang bukti berupa 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Gear warna Hitam Nomor Polisi BM 6469 YY Nomor Rangka MH3SE6720PJ089038 Nomor Mesin E32XE-0133042, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam dan 1 (satu) buah obeng merupakan barang-barang milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Walpadri Alias Iwal Bin Amran, maka perlu ditetapkan agar semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Walpadri Alias Iwal Bin Amran;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Zainal Abidin Alias Bidin Bin Baakhir mengalami kerugian materiil sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI CANDRA ALIAS EDI BIN ILYAS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam Nomor Polisi BM 2638 TB Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 Nomor Mesin KEV8E-1107381 atas nama Zainal Abidin;
  - 2) 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam Nomor Polisi BM 2638 TB Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 Nomor Mesin KEV8E-1107381 atas nama Zainal Abidin;
  - 3) 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 2638 TB;
  - 4) 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam Nomor Polisi BM 2638 TB Nomor Rangka MH1KEV8111K107756 Nomor Mesin KEV8E-1107381 atas nama Zainal Abidin;
  - 5) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Gear warna Hitam Nomor Polisi BM 6469 YY Nomor Rangka MH3SE6720PJ089038 Nomor Mesin E32XE-0133042;
  - 6) 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam;
  - 7) 1 (satu) buah obeng;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Walpadri Alias Iwal Bin Amran;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, oleh Soni Nugraha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Renny Hidayati, S.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmaini Vera, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Zhafira Syarafina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renny Hidayati, S.H.

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,





Zulmaini Vera, S.H., M.H.